



PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM INGGRIS DENGAN HUKUM INDONESIA

COMPARISON OF MARRIAGE LAW IN THE ENGLISH LEGAL SYSTEM WITH INDONESIAN LAW

Ina Lestari¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: inattalestari@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 29-10-2024

Revised : 30-10-2024

Accepted : 03-11-2024

Pulished : 05-11-2024

Abstract

Comparative Law is an effort to study law by comparison, the aim of comparative law is to determine the differences and similarities of all legal systems that exist in that country with other countries. In terms of marriage, each country has different regulations, one of which is the Indonesian Law marriage system and the English Law marriage system, various aspects of marriage law such as marriage procedures, requirements for the validity of marriage, obligations and rights of husband and wife, and regarding divorce arrangements. Marriage law is an important part of legal system of each country. Both Indonesia and England have different legal systems. England uses common law, while Indonesia uses civil law.

Keywords: Comparative Law, Marriage

Abstrak

Perbandingan Hukum adalah upaya untuk mempelajari hukum dengan perbandingan, tujuan dari perbandingan hukum guna mengetahui perbedaan dan persamaan dari semua sistem hukum yang ada di negara tersebut dengan negara lain. Dalam hal perkawinan setiap negara mempunyai peraturan yang berbeda salah satunya sistem perkawinan Hukum Indonesia dan sistem perkawinan Hukum Inggris berbagai aspek hukum perkawinan seperti prosedur perkawinan, persyaratan sahnya perkawinan, kewajiban dan hak suami-istri, dan mengenai pengaturan perceraian. Hukum perkawinan merupakan bagian penting dari sistem hukum setiap negara. Baik Indonesia maupun Inggris memiliki sistem hukum yang berbeda. Inggris menggunakan *common law*, sedangkan Indonesia menggunakan *civil law*.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal mempengaruhi struktur keluarga dan masyarakat bukan hanya menyatukan dua individu saja melainkan menyatukan dua keluarga. Didalam perkawinan terdapat hukum yang mengatur berbagai aspek seperti halnya mengatur syarat sah suatu perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pencatatan, hingga prosedur perceraian. Perkawinan berbeda di setiap negara karena setiap negara mengaturnya dengan cara tersendiri. Pada faktanya bahwa perkawinan memiliki nilai normatif sekaligus peran penting dalam memengaruhi dampak hukum di suatu negara, yang mencakup hal-hal seperti hak-hak individu, kondisi keuangan, dan status hukum.

Pengaturan perkawinan diatur secara berbeda di setiap negara, misalnya di Indonesia peraturan perkawinan bersifat plural karena hukum perkawinan yang berbeda-beda (Salim Dkk, 2015). Undang-Undang No. Tahun 1947 menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan



batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Indonesia memberlakukan peraturan perundang-undangan yang memadukan kerangka hukum Barat, hukum adat, dan hukum agama. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari sistem hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek*. *Burgerlijk Wetboek* merupakan kodifikasi hukum yang berasal dari Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, kewarganegaraan, warisan, dan hak-hak individu dalam hukum perdata (*Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2023).

KUHPerdata Indonesia sebagai dasar untuk hukum sipil Indonesia. Beberapa aspek yang berkaitan dengan orang yang diatur dalam hukum ini ialah status hukum, hak pribadi, serta kewajiban hukum. Dalam sistem kodifikasi hukum, hukum Indonesia hanya terdiri dari hukum yang ditulis dalam buku, tetapi sumber hukum lain, Putusan hakim sebelumnya atau pendapat para ahli hukum dapat dijadikan bahan pertimbangan. Namun, kitab undang-undang tetap menjadi acuan untuk negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental.

Sebaliknya, sistem hukum *Common Law*, yang juga disebut sebagai hukum Inggris, memiliki pengaruh besar di banyak negara, termasuk Amerika Serikat. *Common Law* didasarkan pada adat istiadat dan beberapa undang-undang yang mengatur masalah-masalah seperti perkawinan, kewarganegaraan, hak asuh anak, dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Perkawinan tahun 1949 dan Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah dua undang-undang penting dalam kerangka ini.

Dengan perbandingan antara hukum perkawinan di Inggris dan Indonesia akan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana hukum perkawinan diatur dan diterapkan tentang bagaimana persamaan dan kesamaan dalam perkawinan sebagaimana hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaiamanakah Persamaan dan Perbedaan sistem hukum perkawinan di Indonesia dan Inggris?
2. Bagaimana hak dan kewajiban dalam sistem perkawinan Indonesia dan Inggris?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan pemeriksaan berbagai buku, jurnal, dan publikasi yang relevan dengan subjek penelitian untuk menghasilkan tulisan yang terkait dengan topik yang diteliti. Secara bersamaan, metode deskriptif berfungsi sebagai alat pengolahan data yang mengubah informasi ke dalam format yang mudah diakses, sehingga memudahkan identifikasi solusi untuk masalah yang relevan dengan pokok bahasan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah ikatan antara dua individu, yang dapat terdiri dari pria dan wanita. Perkawinan ialah elemen terpenting dalam kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pernikahan adalah salah satu tradisi yang terorganisir dan sejalan dengan perkembangan budaya manusia dalam masyarakat, negara ikut serta mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.



Aturan itu terus berkembang baik di negara maupun di masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan. Konvensi perkawinan ini telah ada di Indonesia sejak zaman kuno, mulai dari Sriwijaya dan Majapahit hingga kolonisasi Belanda dan akhirnya kemerdekaan Indonesia. berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “kawin” berarti “membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis bersuami atau beristri, menikah”(Moeliono, et.al, 1990).

Namun istilah *marriage* atau perkawinan dalam bahasa Inggris digunakan untuk merujuk pada lembaga perkawinan. Dalam sejarah Inggris, perkawinan tidak dipahami dalam konteks modern, melainkan sebagai alat strategis untuk membangun hubungan diplomatik dan perdagangan, seperti yang dijelaskan oleh Stephanie Coontz, penulis buku *How Love Conquered Marriage*().

Karena perkawinan memiliki peran yang sangat penting, tidak mengherankan jika berbagai agama di seluruh dunia memiliki ketentuan mengenai masalah perkawinan. Selain itu, tradisi atau adat masyarakat, serta lembaga negara, juga berperan dalam mengatur perkawinan yang berlaku di antara warganya. Menurut Yahya Harahap tujuan perkawinan adalah untuk(Harahap, 1975):

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan demikian, perkawinan merupakan aspek dari pelaksanaan syariat agama yang mengatur pernikahan dengan tujuan yang mulia dan bijaksana, serta berfungsi sebagai sarana suci untuk melanjutkan keturunan dan meningkatkan kualitas hidup di Bumi. Di dalamnya terdapat tujuan dan maksud yang memiliki konsekuensi hukum, yaitu Hak dan kewajiban setiap pihak untuk menjalankan tindakan hukum yang perlu didukung oleh kemampuan dan kewenangan hukum.

Usia minimum, persetujuan orang tua, dan kriteria perkawinan di Indonesia dapat dipenuhi baik secara agama maupun perdata, dengan masing-masing jenis perkawinan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Di Inggris, hukum perkawinan sebagian besar diatur oleh undang-undang perkawinan sipil, yang menetapkan kriteria seperti usia minimum, kesepakatan bersama, dan pembatasan hubungan darah. Inggris mengakui perkawinan sesama jenis dan memberikan hak yang sama kepada pasangan sesama jenis seperti halnya pasangan heteroseksual. Lebih lanjut, Pasal 103 hingga 118 KUH Perdata menguraikan hak dan kewajiban pasangan yang berasal dari kemitraan hukum mereka.

Konsep "perkawinan" memiliki arti yang luas dalam hukum perdata Inggris. Perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek kesatuan sosial atau kontrak hukum antara pasangan, tetapi juga meliputi hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Dengan demikian, perkawinan dianggap sebagai perjanjian hukum antara pasangan yang akan menikah. Dengan demikian, untuk memahami peraturan mengenai perkawinan maka seseorang dapat mengacu pada pandangan para ahli. Salah satunya Haviland (1985) yang memberikan definisi perkawinan sebagai ikatan sosial atau kontrak hukum antara pasangan yang disebut sebagai suami istri yang menetapkan hak dan kewajiban antara pasangan, anak-anak mereka, dan keluarga besar mereka.

1. Persamaan dan Perbedaan antara Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia dan Inggris

- a. Persyaratan Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia: Terdapat banyak undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan, antara lain:



- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgelijk Wetboek)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang perkawinan.

Spesifikasi Untuk memperoleh pengakuan hukum sebagai pasangan, calon pasangan harus memenuhi sejumlah kriteria yang disebut sebagai syarat perkawinan. Prasyarat perkawinan di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi:

- 1) Usia

Usia minimum untuk calon pengantin perempuan adalah 16 tahun, sedangkan usia minimum untuk calon suami adalah 19 tahun.

- 2) Persetujuan Orang Tua atau Wali

Jika kedua mempelai masih di bawah umur (yaitu di bawah 21 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita), mereka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali sah mereka.

- 3) Tidak Ada Hambatan Pernikahan

Tidak boleh ada perkawinan terdahulu antara kedua mempelai, tidak boleh ada kerabat terlarang, dan tidak boleh ada seorang pun yang berada di bawah pengawasan hukum khusus.

Namun, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, laki-laki harus berusia 18 tahun dan perempuan harus berusia 15 tahun sebelum mereka dapat menikah. Pemerintah dapat memberikan pengecualian untuk hal-hal yang sangat kritis dan mendesak. Menurut DBG, usia legal untuk minum alkohol di Jerman adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

- b. Proses Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam perkawinan di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia:

- 1) Pendaftaran Perkawinan

Pencatatan perkawinan wajib dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat oleh calon suami istri.

- 2) Bukti Persyaratan

Diperlukan bentuk identifikasi yang sah yang memverifikasi usia dan status hukum kedua mempelai.

- 3) Pelaksanaan Perkawinan

Setelah pencatatan sipil dikabulkan, maka perkawinan dapat dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Sipil, Pemuka Agama, dan Pejabat berwenang lainnya.

- c. Perceraian Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia

Ada tiga alasan mengapa sebuah pernikahan bisa berakhir: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketika sebuah pernikahan berakhir dengan perceraian, biasanya karena salah satu dari dua hal berikut:

- 1) Cerai Talak

Perceraian, di mana suami mengambil tindakan hukum terhadap istri, lazim terjadi di



Indonesia. Sebagaimana direvisi oleh UU Nomor 3 Tahun 2006, definisi perceraian diatur oleh Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2) Cerai Gugat

Perkara cerai dapat diajukan oleh salah satu pihak, baik suami istri maupun kuasa hukumnya. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur tentang proses gugatan cerai.

d. Persyaratan Perkawinan dalam Sistem Hukum Inggris

Di Inggris terdapat delapan undang-undang yang menjadi landasan yuridis hukum perkawinan, antara lain(Mamonto, 2023):

- 1) *“Marriage Act 1949*
- 2) *Marriage Regulations 1963*
- 3) *Family Law Reform Act 1969*
- 4) *Marriage Act 1983*
- 5) *Family Law Act 1996*
- 6) *Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007*
- 7) *Church of England Marriage (Amendment) Measure 2012*
- 8) *Marriage (Same Sex Couples) Act 2013”*

Hukum yang berkaitan dengan perkawinan, kewarganegaraan, dan preseden mengatur status pribadi seseorang dalam hukum Inggris. Di antara banyak aspek status seseorang adalah:

1) Usia

Usia dewasa bagi kedua mempelai adalah enam belas tahun. Calon yang berusia di bawah 18 tahun harus memiliki izin dari orang tua atau wali sah mereka.

2) Kesepakatan Bebas

Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan secara bebas sebelum melangsungkan pernikahan.

3) Tidak Ada Hambatan Pernikahan

Baik mempelai wanita maupun mempelai pria tidak boleh terikat secara hukum dengan orang lain, memiliki hubungan kekerabatan yang tidak sah, atau menjadi sasaran bentuk pengawasan hukum tertentu.

e. Proses Perkawinan dalam Sistem Hukum Inggris

Tidak ada persyaratan bahwa pasangan harus memiliki keyakinan yang sama dalam undang-undang perkawinan Inggris, yang didasarkan pada sistem hukum umum. Perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara individu yang telah menikah atau yang berencana untuk menikah(Mamonto, 2023). Namun, sebelum proses acara perkawinan dilaksanakan ada beberapa syarat antara lain(*Jurnal Hukum Tentang Perkawinan Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, 2023*):

1) Pemberitahuan Perkawinan

Calon pengantin harus menghubungi dan memberi tahu kantor pendaftaran perkawinan di daerah setempat.



2) Menunggu Waktu Pemberitahuan

Di Inggris, masa tunggu untuk melangsungkan pernikahan adalah 28 hari, tetapi di Skotlandia adalah 70 hari. Ini setelah pemberitahuan diterima.

3) Pelaksanaan Perkawinan

Pemimpin agama atau pejabat pencatatan pernikahan yang berwenang dapat meresmikan pernikahan tersebut setelah masa tunggu berlalu.

Setelah masa tunggu berakhir, pernikahan dapat dilaksanakan di depan pemuka agama atau pejabat pendaftaran perkawinan yang berwenang.

Di Inggris, orang tua harus memberikan persetujuan untuk pernikahan anak mereka selama proses perkawinan. Mereka diwajibkan untuk bertemu dengan petugas yang mencatat perkawinan dan menandatangani dokumen di hadapan saksi. Petugas juga harus memastikan bahwa tidak ada penolakan terhadap pernikahan dan melakukan pembayaran untuk lisensi pengesahan perkawinan.

f. Proses Perceraian dalam Sistem Hukum Inggris

Putusnya perkawinan atau proses perceraian dalam bahasa Inggris disebut sebagai *divorce*. Dengan demikian, dalam hukum Inggris, perceraian adalah pembubaran pernikahan antara suami dan istri karena alasan yang diatur oleh undang-undang. Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 mengatur kriteria ini dalam Pasal 1, paragraf 2. Perceraian di Inggris dapat dilakukan melalui sistem pengadilan jika salah satu pasangan bersikap kasar terhadap pasangannya, pernikahannya sangat tidak bahagia, atau ada alasan lain untuk perselisihan.

g. Hak dan Kewajiban dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Inggris

Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan di Sistem Hukum Indonesia

Perkawinan merupakan lembaga suci yang memuat berbagai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*Ibid* hal. 77):

- 1) "Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang penting untuk membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga sebagai dasar fundamental dalam struktur masyarakat.
- 2) Hak dan posisi istri setara dengan hak dan posisi suami dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan sosial di masyarakat.
- 3) Suami dan istri berhak untuk melakukan tindakan hukum.
- 4) Suami dan istri harus memiliki tempat tinggal yang tetap.
- 5) Suami dan istri berkewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan dukungan emosional dan fisik kepada satu sama lain.
- 6) Suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 7) Istri memiliki kewajiban untuk mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya."

Jika terjadi perceraian dalam hukum Indonesia, perceraian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan jenis, baik berdasarkan hukum agama maupun perdata, dan setiap bentuk serta jenis perceraian memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terkait hak dan kewajiban mantan pasangan. Kewajiban-kewajiban berikut ini dibebankan kepada mantan suami apabila perkawinannya berakhir karena suami mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama:



- 1) Jika mantan istri belum menerima talak sebelum melakukan hubungan seksual, maka Anda harus membayar mut'ah yang sesuai, yang dapat berupa uang atau barang.
- 2) Menafkahi mantan istri secara finansial selama masa iddah, termasuk tempat tinggal, makanan, dan pakaian, kecuali jika dia hamil dan telah dijatuhi hukuman talak ba'in atau nusyuz.
- 3) Menanggung biaya pengasuhan anak di bawah usia 21 tahun, melunasi mahar yang belum dibayarkan secara penuh (atau setengahnya jika dibayarkan sebelum berhubungan seksual).

Setiap pasangan suami istri berharap memiliki anak sebagai hasil dari perkawinan mereka. Oleh karena itu, orang tua bekerja sama untuk merawat anak tanpa pamrih dan memenuhi semua kebutuhannya dengan senang hati sesuai dengan kemampuan mereka. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hal-hal terkait pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya telah bercerai, antara lain:

- 1) "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah."

Dalam hal hak asuh anak, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dengan gamblang bahwa tanggung jawab masing-masing atas pengasuhan materiil dan nonmateriil adalah sama. Apa pun hasil perceraian orang tua, tanggung jawab bersama akan selalu ada. Harta yang diperoleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri disebut harta bersama, menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa semua harta, baik yang dimiliki oleh salah satu pasangan maupun yang diperoleh oleh pasangan lainnya, dianggap sebagai harta bersama. Namun demikian, jika tidak ada perjanjian pranikah, aset apa pun yang diperoleh sebelum pernikahan tidak akan dianggap sebagai bagian dari harta bersama.

2. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan di Sistem Hukum Inggris

Hak atas privasi, kemampuan untuk hidup bersama, dan kewajiban untuk membesarkan anak-anak semuanya dijamin bagi pasangan oleh undang-undang hak asasi manusia Inggris. Selain berbagi tanggung jawab dan hak, pasangan yang sudah menikah memiliki hak hukum untuk memiliki harta bersama dan hak hukum untuk memutuskan siapa yang akan mengasuh anak-anak. Hukum Inggris juga mengatur hak dan tanggung jawab pasangan yang sah, termasuk kemampuan untuk mewarisi, hidup bersama, dan membesarkan anak-anak. Hak dan tanggung jawab suami dan istri ditetapkan oleh hukum perkawinan Inggris. Ini termasuk(*Ibid* hal. 62):

- a. "Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri.
- b. Hak dan kewajiban suami dan istri terhadap anak-anak mereka.
- c. Hak dan kewajiban suami dan istri terhadap mertua."

Berdasarkan Undang-Undang Anak tahun 1989, orang tua dan anak memiliki hak dan tanggung jawab tertentu dalam kerangka perkawinan. Tanggung jawab orang tua adalah konsep hukum yang mengatur bagaimana orang tua diharapkan berperilaku. Istilah "tanggung jawab orang tua" mengacu pada tugas dan wewenang hukum yang dimiliki orang tua untuk menjaga



kepentingan terbaik anak-anak mereka dan melindungi harta benda mereka. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka diuraikan dalam Pasal 3, paragraf (2) hingga (5) Undang-Undang Anak tahun 1989. Hak-hak tersebut meliputi dua hal penting antara lain:

- a. hak wali untuk mengambil tindakan PE melindungi dan memulihkan nama baik anak.
- b. hak untuk mengelola dan mengurus aset keuangan anak. Selain itu, terdapat tiga kewajiban hukum orang tua terhadap anaknya: menjaga, mengurus kematian, dan merawat anaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan perbandingan hukum dalam perkawinan sistem hukum Indonesia dan Inggris terdapat persamaan dan perbedaan. Sistem hukum Inggris dalam perkawinan disebut juga kontrak perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan (marriage agreement) dan perjanjian kerja sama dalam hubungan tidak resmi (cohabitation agreement). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1), mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, suatu perkawinan dianggap sah jika mematuhi peraturan beberapa agama.

1. Persamaan dalam perkawinan sistem hukum Indonesia dan Inggris

Dari segi usia, usia legal untuk menikah adalah 16 tahun, dan prosesnya diatur oleh peraturan yang sejalan dengan hukum negara tersebut. Tidak ada halangan untuk menikah. Untuk menghindari perselisihan antara hukum agama, hukum antargolongan, dan hukum adat, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan di Inggris diatur oleh hak untuk Sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), perkawinan dianggap sebagai hak asasi manusia dalam hukum Inggris. Pasal tersebut menambahkan, "Pria dan wanita yang telah mencapai usia menikah berhak untuk menikah dan membentuk keluarga, sesuai dengan hukum nasional yang mengatur pelaksanaan hak-hak ini." Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998 adalah undang-undang utama dalam hukum Inggris yang mengatur perkawinan.

Kesamaan antara sistem hukum terkait perkawinan di Indonesia dan Inggris sangat mencolok. Di kedua negara, pasangan yang menikah berhak atas perlindungan hukum tertentu, seperti hak untuk mewarisi satu sama lain, hak untuk hidup bersama, dan kewajiban untuk membesarkan anak-anak mereka.

2. Perbedaan dalam perkawinan sistem hukum Indonesia dan Inggris

Di Inggris, seseorang harus berusia minimal 16 tahun untuk menikah, dan ikatan tersebut harus disetujui secara bebas oleh kedua pasangan dengan persetujuan orang tua atau wali sah. Sementara itu, di Indonesia, untuk pasangan yang berusia 16 tahun, pemerintah memberikan dispensasi berdasarkan alasan yang sangat penting dan mendesak melalui pengadilan.

Dalam hukum Indonesia, hak dan tanggung jawab suami istri diatur dalam Pasal 139–154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan secara individu. Selain itu, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur perjanjian yang dibuat oleh pasangan sebelum atau selama perkawinan untuk mengendalikan bagaimana aset dan hak asuh anak mereka dipengaruhi oleh perkawinan.

Namun, dalam hal hak asuh anak dan harta bersama, dalam hukum Inggris, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama. Dalam hal perkawinan, Undang-Undang Anak tahun 1989



mengatur hak dan tanggung jawab orang tua dan anak. Semua hak, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua oleh hukum untuk melindungi kepentingan dan harta anak-anak mereka dengan ini didefinisikan sebagai tugas orang tua berdasarkan undang-undang ini.

Perbedaan antarnegara ini merupakan cerminan dari beragamnya sistem hukum, norma budaya, praktik keagamaan, dan adat istiadat yang ada di sana. Pentingnya norma dan peran perkawinan dalam pengaruh hukum suatu negara, termasuk hak-hak pribadi, ekonomi, dan status hukum, sangatlah besar, terlepas dari adanya persamaan dan perbedaan ini. Akibatnya, perkawinan merupakan lembaga yang secara budaya spesifik yang memiliki banyak bentuk dan diterapkan secara berbeda di berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Annisa Nurlia Mamonto, *Buku Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023.

Anton Moeliono, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1975.

Jurnal Hukum Tentang Perkawinan Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika, Vol.1, No.2 Juni 2023.

Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.1, No. 4 November 2023

<https://theweek.com/articles/528746/origins-marriage> Mesopotamia adalah wilayah yang demikian subur diapit sungai Euphrats dan Tigris. Mesopotamia merupakan peradaban yang maju di saat itu. Kekayaan alamnya memungkinkan Mesopotamia mencapai kejayaan hingga ke wilayah Persia.